



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tb. Mohamad Yusuf Hidayat, S.Sos., MM

Jabatan : Kepala TVRI Stasiun Sumatera Barat

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Padang, 13 Februari 2026

Kepala TVRI Stasiun Sumatera Barat,



Tb. Mohamad Yusuf Hidayat, S.Sos., MM

NIP. 197303111997031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tb. Mohamad Yusuf Hidayat, S.Sos., MM

Jabatan : Kepala TVRI Stasiun Sumatera Barat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Iman Brotoseno

Jabatan : Direktur Utama LPP TVRI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 13 Februari 2026

Kepala TVRI Stasiun Sumatera Barat

Direktur Utama

Iman Brotoseno




Tb. Mohamad Yusuf Hidayat, S.Sos., MM
NIP. 197303111997031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tb. Mohamad Yusuf Hidayat, S.Sos., MM

Jabatan : Kepala TVRI Stasiun Sumatera Barat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Iman Brotoseno

Jabatan : Direktur Utama LPP TVRI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Padang, 13 Februari 2026
Kepala TVRI Stasiun Sumatera Barat



Tb. Mohamad Yusuf Hidayat, S.Sos., MM
NIP. 197303111997031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penerimaan PNBPN dari Jasa Layanan Kerjasama TVRI Stasiun Penyiaran Daerah	Jumlah Penerimaan PNBPN dari Kerjasama Jasa Layanan di TVRI Stasiun Penyiaran Daerah	Rp. 762.250.000,-
2.	Meningkatnya Kualitas Program Siaran Lokal dan Regional serta Pengelolaan Hasil Siaran yang sesuai Standar dan Regulasi	Persentase Program Siaran (Berita, Current Affairs, Olahraga, Pendidikan Agama, Budaya, Iklan Layanan Masyarakat (ILM), dan Filler Promo) di Stasiun Penyiaran Daerah yang memenuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) serta Pola Acara Berbasis Kinerja	100%
		Persentase Pengelolaan Materi Audiovisual di Stasiun Penyiaran Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Kearsipan No. 43 Tahun 2009 dan PRTR No. 30 Tahun 2023	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Konten Media Baru TVRI Stasiun Penyiaran Daerah	Persentase Konten Media Baru yang berkualitas di Stasiun Penyiaran Daerah sesuai PPKR, UU ITE dan Manajemen Konten Berbasis Kinerja	100%
4.	Meningkatnya Kualitas Peralatan Transmisi di Stasiun Penyiaran Daerah	Persentase Peralatan Transmisi di Stasiun Penyiaran Daerah yang berfungsi optimal sesuai target <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	99%
5.	Meningkatnya Kualitas Peralatan Teknik Produksi dan Penyiaran di Stasiun Penyiaran Daerah	Persentase Peralatan Teknik Produksi dan Penyiaran di Stasiun Penyiaran Daerah yang berfungsi sesuai Standar Teknis Penyiaran Digital (<i>Broadcast Digital</i>)	100%
6.	Meningkatnya Kualitas Peralatan Infrastruktur TIK dan Media Baru di Stasiun Penyiaran Daerah	Persentase Peralatan Infrastruktur TIK dan Media Baru di Stasiun Penyiaran Daerah yang berfungsi aktif dan sesuai standar teknis.	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Meningkatnya Pelayanan Publik Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat pada TVRI Stasiun Penyiaran Daerah	81
8.	Meningkatnya SAKIP TVRI Stasiun Penyiaran Daerah	Indeks SAKIP TVRI Stasiun penyiaran Daerah	64
9.	Meningkatnya Nilai IKPA TVRI Stasiun Penyiaran Daerah	Nilai IKPA Stasiun Penyiaran Daerah	95,6
10.	Meningkatnya Indeks Maturitas Manajemen Risiko Internal (IMMRI) Stasiun Penyiaran Daerah	Indeks Maturitas Manajemen Risiko Internal (IMMRI) Stasiun Penyiaran Daerah	3,00

GC	Program Penyiaran Publik	
5155	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Penyiaran TV Publik Lokal dan Regional	Rp. 2.124.136.000,-
WA	Program Dukungan Manajemen	
4376	Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Stasiun Penyiaran TV Publik Lokal dan Regional	Rp. 20.934.532.000,-

Padang, 13 Februari 2026

Kepala TVRI Stasiun Sumatera Barat



TB. Mohamad Yusuf Hidayat, S.Sos., MM

NIP. 197303111997031002

RINGKASAN DEFINISI INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
Jumlah Penerimaan PNBP dari kerjasama jasa layanan di TVRI Stasiun Penyiaran Daerah	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh pendapatan negara yang berasal dari jasa layanan kerja sama yang dilakukan oleh TVRI Stasiun Penyiaran Daerah dan disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan perundang-undangan. Yang dimaksud "jasa layanan kerja sama" di sini meliputi, antara lain: - Penyewaan slot siaran atau waktu tayang - Produksi bersama (co-production) - Penayangan program non-komersial atas kerja sama - Pemanfaatan fasilitas produksi atau transmisi di Daerah oleh pihak ketiga	Penerimaan PNBP = Penerimaan Jasa Penyiaran + Jasa Teknik dan Non Teknik + Jasa Digitalisasi Penyiaran + Jasa Pendidikan dan Sertifikasi Catatan Dokumen PNBP = Dokumen Pengembangan Strategi Kerja Sama + Dokumen Jasa Penyiaran + Dokumen Penerimaan Jasa Penyiaran + Dokumen Jasa Teknik dan Non Teknik + Dokumen Jasa Digitalisasi Penyiaran + Dokumen Jasa Pendidikan dan Sertifikasi
Persentase program siaran (Berita, Current Affairs, Olahraga, Pendidikan Agama, Budaya, ILM, dan Filler Promo) di Stasiun Penyiaran Daerah yang memenuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) serta Pola Acara Berbasis Kinerja	Program siaran yang diproduksi dan ditayangkan oleh Stasiun Penyiaran Daerah yang telah: 1) memenuhi ketentuan P3SPS yang ditetapkan oleh KPI, dan 2) sesuai dengan Pola Acara Berbasis Kinerja yang mengacu pada pedoman internal LPP TVRI.	$\left(\frac{\text{Jumlah program siaran yang memenuhi P3SPS dan Pola Acara Berbasis Kinerja}}{\text{Jumlah seluruh program siaran yang ditayangkan Stasiun Penyiaran Daerah}} \right) \times 100\%$
Persentase pengelolaan materi audiovisual di Stasiun Penyiaran Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Kearsipan No. 43 Tahun 2009 dan PRTR No. 30 Tahun 2023	Materi audiovisual adalah hasil produksi siaran TVRI Stasiun Penyiaran Daerah yang meliputi program berita, non-berita, iklan layanan masyarakat, filler, dan dokumentasi kegiatan lainnya. Dikatakan "dikelola sesuai ketentuan" apabila: - Didokumentasikan secara sistematis, baik dalam bentuk fisik maupun digital. - Dicatat dan diklasifikasikan dengan metadata yang sesuai ketentuan kearsipan. - Disimpan dalam media dan sistem penyimpanan yang aman, mudah ditelusuri, serta sesuai standar durasi retensi arsip. - Telah melalui proses penilaian dan pengawasan internal terkait kepatuhan terhadap UU No. 43/2009 dan PRTR No. 30/2023 tentang Tata Kelola Arsip Audiovisual.	$\left(\frac{\text{Jumlah materi audiovisual yang dikelola sesuai ketentuan}}{\text{total materi audiovisual yang diproduksi}} \right) \times 100\%$

Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
Persentase Konten Media Baru yang berkualitas di Stasiun Penyiaran Daerah sesuai PPKR, UU ITE dan Manajemen Konten Berbasis Kinerja	Konten Media Baru mencakup seluruh produk konten digital dan platform media baru yang dikelola oleh TVRI Stasiun Penyiaran Daerah, seperti video online, media sosial, podcast, aplikasi digital, dan konten streaming. Konten dikategorikan berkualitas apabila memenuhi kriteria berikut: - Sesuai Pedoman Perilaku dan Kode Etik (PPKR) TVRI - Mematuhi ketentuan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait konten digital (tidak mengandung unsur hoaks, ujaran kebencian, pornografi, pelanggaran hak cipta, dsb) - Dikelola dan dipublikasikan berdasarkan prinsip manajemen konten berbasis kinerja, yang meliputi: Terjadwal dengan baik, Sesuai target audiens, Mendukung tujuan strategis lembaga, Memiliki mekanisme evaluasi dan perbaikan berkelanjutan	$\left(\frac{\text{Jumlah konten Media baru yang memenuhi kualitas}}{\text{total konten media baru yang di produksi}} \right) \times 100\%$
Persentase peralatan transmisi di Stasiun Penyiaran Daerah yang berfungsi optimal sesuai target Service Level Agreement (SLA)	tingkat ketersediaan dan keandalan peralatan transmisi yang digunakan di Stasiun Penyiaran Daerah dalam mendukung proses siaran, dengan mengacu pada standar kinerja yang ditetapkan dalam <i>Service Level Agreement</i> (SLA). Peralatan transmisi dikategorikan berfungsi optimal apabila dapat beroperasi sesuai spesifikasi teknis, mendukung kualitas siaran tanpa gangguan berarti, serta memenuhi target waktu operasional (<i>uptime</i>) minimal 99% dalam periode pengukuran sesuai SLA.	$\left(\frac{\text{Jumlah peralatan transmisi yang berfungsi optimal (uptime} \geq 99\%)}{\text{Jumlah seluruh peralatan transmisi}} \right) \times 100\%$
Persentase peralatan teknik produksi dan penyiaran di Stasiun Penyiaran Daerah yang berfungsi sesuai standar teknis penyiaran digital (broadcast digital)	Peralatan teknik produksi dan penyiaran di Stasiun Penyiaran Daerah yang berfungsi sesuai standar teknis penyiaran digital adalah semua perangkat yang digunakan dalam proses produksi dan penyiaran konten siaran yang bekerja secara optimal dan memenuhi parameter teknis yang telah ditetapkan, seperti format digital (DVB-T2), resolusi video, kualitas audio, kestabilan sinyal, serta kompatibel dengan sistem siaran digital, sesuai regulasi nasional dan standar industri penyiaran.	$\left(\frac{\text{Jumlah peralatan yang berfungsi sesuai standar broadcast digital}}{\text{Total peralatan yang dimiliki}} \right) \times 100\%$

Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
	Contoh Parameter Teknis yang Dimaksud: - Resolusi minimal HD atau sesuai spesifikasi konten siaran - Format kompresi digital (MPEG-4, H.264) - Output sinyal stabil, tanpa gangguan atau noise - Kompatibilitas dengan perangkat multipleksing dan transmisi digital	
Persentase peralatan infrastruktur TIK dan media baru di Stasiun Penyiaran Daerah yang berfungsi aktif dan sesuai standar teknis	Peralatan infrastruktur TIK dan media baru mencakup perangkat keras dan lunak pendukung sistem informasi, jaringan, server, penyimpanan data, sistem media sosial, OTT (over-the-top), serta platform digital lainnya yang digunakan dalam penyiaran modern. Dikatakan berfungsi aktif dan sesuai standar teknis apabila peralatan tersebut: - Dalam kondisi operasional (aktif dan digunakan), - Memenuhi spesifikasi teknis minimal yang ditetapkan (misalnya, kecepatan prosesor, kapasitas penyimpanan, dukungan protokol jaringan), - Tidak mengalami gangguan fungsi utama, - Mendukung sistem penyiaran digital dan layanan media baru secara optimal.	(Jumlah peralatan TIK dan Media Baru yang berfungsi aktif dan sesuai standar ÷ Jumlah peralatan TIK dan Media Baru yang tersedia) x 100%
Indeks Kepuasan Masyarakat Stasiun Penyiaran Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil penilaian kepuasan yang diperoleh melalui survei secara berkala guna menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh TVRI baik kepada masyarakat maupun mitra kerja sama Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diolah berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Variabel yang digunakan terdiri dari (a) Total Responden merupakan banyaknya orang yang disurvei (b) Interval merupakan rentang nilai konversi IKM (c) Ruang Lingkup (RL) merupakan banyaknya pertanyaan yang disajikan dalam suatu survei	Indeks Kepuasan Masyarakat = Nilai Indeks x 25 (Nilai Dasar Interval) didapatkan dari Step 1 NRR = Nilai Rata-Rata per RL (Total Nilai per RL / Total Responden) Step 2 NRR Tertimbang = Nilai Rata-Rata per RL / 1 / Total Ruang Lingkup Step 3 Nilai Indeks = Total NRR Tertimbang Nilai A Sangat Baik 88,31 - 100,00 Nilai B Baik 76,61 - 88,30 Nilai C Kurang Baik 65,00 - 76,60 Nilai D Tidak Baik 25,00 - 64,99

Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
Nilai IKPA Stasiun Penyiaran Daerah	Pengukuran Nilai Indikator meliputi: 1) Revisi DIPA; Deviasi Halaman III DIPA; 2) Penyerapan Anggaran; Belanja Kontraktual; Penyelesaian Tagihan dan Pengelolaan UP dan TUP; 3) Capaian Output	Rumusan Perhitungan Indikator IKPA meliputi: 1) Ketepatan Waktu; 2) Kontrak Dini (Pra DIPA Efektif); 3) Akselerasi Kontrak; 4) Distribusi Kontrak sampai Triwulan Periode II; 5) Persentase GUP; 6) Setoran TUP; 7) Revisi Pagu Tetap; 8) Deviasi Halaman III DIPA; 9) Pagu Minus; 10) Data Kontrak
Indeks SAKIP Stasiun penyiaran Daerah	Nilai SAKIP disusun berdasarkan komponen-komponen bobot nilai akuntabilitas kinerja sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 Penilaian didasarkan pada LHE internal dari Satuan Pengawasan Intern (SPI)	Komponen bobot penilaian terdiri atas: 1) Komponen Perencanaan Kinerja dengan bobot nilai 30; 2) Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot nilai 30; 3) Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot nilai 15; 4) Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot nilai 25 Nilai SAKIP = Rata Rata Perolehan Nilai SAKIP di Stasiun Penyiaran Daerah
Indeks Maturitas Manajemen Risiko Internal (IMMRI) Stasiun Penyiaran Daerah	Indeks Maturitas Manajemen Risiko Internal (IMMRI) adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko pada tingkat unit kerja di lingkungan LPP TVRI yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. IMMRI Stasiun Penyiaran Daerah diperoleh dari hasil revidu oleh reviuur. Penilaian ini mengukur tingkat kematangan sistem manajemen risiko berdasarkan area penilaian terhadap kualitas perencanaan, kapabilitas dan hasil.	indikator bobot penilaian = 1. Kualitas Perencanaan (40,00%) 2. Kepemimpinan (5,00%) 3. Kebijakan Manajemen Risiko (5,00%) 4. Sumber Daya Manusia (5,00%) 5. Kemitraan (2,50%) 6. Proses Manajemen Risiko (12,50%) 7. Aktivitas Penanganan Risiko (18,75%) 8. Capaian Outcome dan Output (11,25%) $IMMRI = (P \times 0,40) + (K \times 0,05) + (KM \times 0,05) + (SDM \times 0,05) + (M \times 0,025) + (PMR \times 0,125) + (APR \times 0,1875) + (CO \times 0,1125)$

Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		Keterangan: P = Nilai Kualitas Perencanaan K = Nilai Kepemimpinan KM = Nilai Kebijakan Manajemen Risiko SDM = Nilai Sumber Daya Manusia M = Nilai Kemitraan PMR = Nilai Proses Manajemen Risiko APR = Nilai Aktivitas Penanganan Risiko CO = Nilai Capaian Output dan Outcome